



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 – 22027 Parigi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 503/2900/DISDIKBUD

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Membaca Surat Permohonan Kepala SDN 1 KASIMBAR Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor 420 3/172/SDNIKSBR, Tanggal 20 Juni 2019
- Menimbang a bahwa benar SDN 1 KASIMBAR belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1952 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah Dasar tersebut
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- 4 Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
- 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992
- Memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/II/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

memberi Izin kepada

- Nama SD SDN 1 KASIMBAR
- Alamat Jalan S. Lanongko
- Kecamatan Kasimbar
- Tahun Berdiri 1952

Kedua

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 23 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Parigi Moutong

ADRUDIN NUR, S.Pd., M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19700501 199801 1 002